



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 76 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DAERAH KE IV
DEWAN KESENIAN ACEH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah ke IV Dewan Kesenian Aceh Kabupaten Bireuen Tahun 2023, dipandang perlu Membentuk Panitia Musyawarah Daerah Ke IV Dewan Kesenian Aceh dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun Nomor 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Siemelue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Daerah ke IV Dewan Kesenian Aceh Kabupaten Bireuen Tahun 2023 yang selanjutnya disebut "Panitia MUSDA ke IV DKA Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia MUSDA ke IV DKA Kabupaten Bireuen bertugas:
- mempersiapkan segala proses tentang Musyawarah Daerah ke IV Dewan Kesenian Aceh Kabupaten Bireuen Periode 2023-2028;
 - melaksanakan Pemilihan Ketua Dewan Kesenian Aceh Kabupaten Bireuen Periode 2023-2028; dan
 - melaksanakan Pelantikan Ketua dan Pengurus Terpilih.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia MUSDA ke IV DKA Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 76 TAHUN 2023
TANGGAL 11 JANUARI 2023

SUSUNAN PANITIA
MUSYARAWAH DAERAH KE IV
DEWAN KESENIAN ACEH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

Dewan Penanggungjawab

Ketua : Bupati Bireuen
Anggota : 1. Asisten Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan
Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen
2. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Bireuen
3. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
Kabupaten Bireuen
4. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten
Bireuen
5. Kabag Umum Setdakab Bireuen
6. H. Mukhlis, SH

Dewan Pengarah (*Steering Comitte*)

Ketua : Syeh Mulyadi
Wakil Ketua : Khairil Anwar
Sekretaris : Ferry Ramadhan

Panitia Pelaksana (*Organizing Comitte*)

Ketua : Novianti Maulida Rahmah
Wakil Ketua : Dewa Abdullah
Sekretaris : Zulfridiana, S. Pd
Bendahara : Fuadi

Kesekretariatan

Ketua : Andri Kurniawan, SP
Anggota : 1. Irnawati, S. Pd
2. Orian Syahputra, S. Pd
3. Rahmad, S. Sos, MAP

Devisi Tempat & Perlengkapan

Ketua : Azharis
Anggota : 1. Heriansyah
2. Mukhlis, S. Pd
3. Syukur, S. Pd

Devisi Acara

Ketua : Raziah, S. Sos
Anggota : 1. Afdhal Gunayar
2. Teuku Rafiul Razi
3. T. Abbad Jundi

Devisi Konsumsi

Ketua : Nira Tafian Hasry
Anggota : 1. Sukiani Kusnur
2. Herwita

Pj. BUPATI BIREUEN, 
AULIA SOFYAN